



SATYALANCANA DHARMA BANTALA

1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA BANTALA

- Satyalancana Militer yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Bantala tidak berkelas.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Bantala berpita gantung
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Bantala dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden

2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

3. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna.

4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS

a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:


- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
- Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

b. **Syarat Khusus** : (Pasal 42 PP No. 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna dengan ketentuan:

- 1) telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;
- 2) bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau
- 3) gugur/tewas.

5. MEKANISME PENGUSULAN :



6. TATA CARA PEMAKAIAN

- Waktu Pemakaian
Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:
 - Pria : PSL
 - Wanita : Pakaian Nasional
- Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.
- Ahli waris, hanya boleh menyimpan tetapi tidak berhak memakai.